

KEKUATAN EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DI INDONESIA

La Fardin^{1,*}

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Syariah, Institut Agama Islam Negeri
Sorong

Email: lfardinhk@gmail.com

Jaka Maulana Renleuw²

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Syariah, Institut Agama Islam Negeri
Sorong

Email: jakarlw@gmail.com

Ahmad Syafi'i³

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Syariah, Institut Agama Islam Negeri
Sorong

Email: achmadsyafii8920@gmail.com

Koresponden*

Diterima : 2026-08-06

Direvisi : 2026-08-12

Disetujui : 2025-08-26

Abstract

This study examines the execution power of Religious Court decisions in Indonesia through normative legal research with comparative analysis. Despite significant jurisdictional expansion through three legislative amendments, a persistent structural gap exists between the court's adjudicative authority and its enforcement capacity. Analysis of HIR, RBg, Law No. 7/1989 as amended, and the Compilation of Islamic Law reveals that the execution framework relies on voluntary compliance due to the application of colonial procedural law designed for tangible property execution, creating structural incompatibility with Islamic family rights such as nafkah and hadhanah. This research recommends systemic reconstruction through amendments to the Religious Courts Law, establishment of a national maintenance collection agency inspired by the Dutch LBIO model, direct withholding mechanisms based on the Australian model, status-based sanctions adopting US and Canadian practices, and transformation of judicial decisions toward self-executing judgments. This reconstruction is formulated while respecting maqāṣid al-sharī'ah principles that place protection of lineage and property as fundamental objectives.

Keywords: *Execution Power, Religious Court, Structural Incompatibility, Maqāṣid al-Sharī'ah, Comparative Law*

PENDAHULUAN

Pengadilan Agama menduduki posisi strategis dalam arsitektur peradilan nasional Indonesia. Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, Pengadilan Agama berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir bagi pencari keadilan beragama Islam dalam perkara tertentu.¹ Kewenangan ini dirincikan dan diperluas melalui UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami perubahan substansial melalui UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009, memperluas yurisdiksi meliputi perkawinan, waris, wakaf, nafkah, zakat, infaq, sedekah, dan ekonomi syariah.²

Namun, di balik perluasan wewenang progresif tersebut, terdapat paradoks peradilan yang mendasar: Pengadilan Agama memiliki kewenangan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara, namun tidak memiliki kapasitas institusional untuk memastikan putusan dilaksanakan. Fenomena "*win on paper, lose in reality*" ini secara khusus merugikan perempuan dan anak-anak dalam posisi rentan. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) seharusnya memiliki kekuatan eksekutorial sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 224 HIR dan Pasal 258 RBg dengan rumusan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."³ Realitas menunjukkan banyak putusan berkaitan nafkah anak, nafkah istri, hadhanah, dan mut'ah tidak terlaksana secara optimal.

Fragmentasi pengaturan menjadi akar utama permasalahan. Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 hanya menyebut fungsi "memeriksa, memutus, dan menyelesaikan" tanpa mencantumkan frasa "melaksanakan," menciptakan celah normatif yang diperparah oleh Pasal 54 yang mengacu pada HIR dan RBg sebagai hukum acara pelaksanaan eksekusi. Konsekuensinya, Pengadilan Agama secara de facto bergantung pada Pengadilan Negeri, yang melemahkan otonomi institusionalnya.⁴

Dari perspektif sosiologis, lemahnya eksekusi juga dipengaruhi faktor budaya patriarkal. Supaat et al. (2025) mendokumentasikan tradisi seperti motonungo di

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945).

² Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. UU No. 3/2006 jo. UU No. 50/2009. (1989).

³ Herzien Inlandsch Reglement (HIR) & Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg).

⁴ Abdul Manan, *Pengadilan Agama: Cagar Budaya Nusantara Memperkuat NKRI* (Kencana, 2019).

Gorontalo yang menciptakan resistensi terhadap putusan pengadilan terkait hak nafkah istri.⁵ Urgensi penelitian ini semakin mendesak mengingat perlunya kepastian hukum bagi pencari keadilan, khususnya perempuan dan anak. Ketidadaan mekanisme eksekusi efektif berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan dan menggerus integritas sistem hukum. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian ini: (1) bagaimana kekuatan eksekutorial putusan Pengadilan Agama menurut hukum positif Indonesia?; (2) apa saja hambatan yuridis dalam pelaksanaan eksekusi?; dan (3) bagaimana rekonstruksi kekuatan eksekusi yang diperlukan untuk menjamin kepastian hukum?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang menekankan penelaahan bahan hukum secara *library research*. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁶ Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah UU No. 7 Tahun 1989 beserta perubahannya, HIR, RBg, dan KHI, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis doktrin-doktrin hukum acara perdata dan prinsip maqāṣid al-sharī'ah. Pendekatan komparatif (*comparative approach*) juga digunakan untuk membandingkan sistem eksekusi di Australia, Belanda, Malaysia, Amerika Serikat, dan Kanada. Bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi sistematis dan argumentatif.

PEMBAHASAN

1. Kerangka Normatif dan Kekuatan Hukum Eksekutorial Putusan Pengadilan Agama

Eksekusi merupakan konsep sentral dalam hukum acara perdata yang mencakup dimensi otoritatif dan koersif sebagai pilar penegakan putusan pengadilan. Abdulkadir

⁵ Joko Supaat dkk., "Implementasi Putusan Hak Nafkah Istri Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Pasuruan," *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 8, no. 2 (2025): 942–52, <https://doi.org/10.34007/jehss.v8i2.2908>.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (4th Edition)* (Kencana Media Group, 2015).

Muhammad mendefinisikan eksekusi sebagai pelaksanaan putusan hakim oleh pihak berwenang sebagaimana termaktub dalam putusan, apabila pihak yang dikalahkan tidak memenuhi kewajibannya secara sukarela.⁷ M. Yahya Harahap memberikan perspektif lebih luas dengan membedakan antara eksekusi riil (pelaksanaan langsung terhadap objek perkara) dan eksekusi wajar (melalui penggantian atau penjualan barang sitaan).⁸ Sudikno Mertokusumo menegaskan eksekusi merupakan manifestasi konkret fungsi yudikatif, di mana putusan tanpa kemampuan eksekusi hanya merupakan pernyataan normatif tanpa daya paksa.⁹

Dalam doktrin hukum acara perdata, putusan pengadilan diklasifikasikan menjadi tiga jenis: deklaratif (menyatakan keadaan hukum), konstitutif (menimbulkan atau mengubah hubungan hukum), dan kondemnatoir (memerintahkan pihak tertentu melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan). Hanya putusan kondemnatoir yang secara prinsip dapat dieksekusi langsung karena mengandung perintah yang jelas.¹⁰ Setiap putusan berkekuatan hukum tetap memiliki tiga kekuatan pokok: *bindende kracht* (kekuatan mengikat), *bewijs kracht* (kekuatan pembuktian), dan *executoriale kracht* (kekuatan eksekutorial) yang melekat pada setiap putusan dengan rumusan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."¹¹

Analisis terhadap UU No. 7 Tahun 1989 menunjukkan kekosongan normatif yang signifikan. Pasal 49 hanya menyebut "memeriksa, memutus, dan menyelesaikan" tanpa "melaksanakan," sementara Pasal 54 menyatakan untuk hal yang belum diatur berlaku hukum acara Pengadilan Negeri. Ketentuan-ketentuan ini menciptakan ambiguitas: di satu sisi Penjelasan Umum Angka 6 menyatakan Pengadilan Agama "dapat melaksanakan keputusannya sendiri," namun di sisi lain tidak ada instrumen eksekutorial yang memadai. Pasal 54 berfungsi sebagai jembatan hukum yang justru menjadi simbol ketergantungan struktural pada Pengadilan Negeri.

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan 5 (Citra Aditya Bakti, 2014).

⁸ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Edisi 2 (Sinar Grafika, 2005).

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi 6, C (Liberty Yogyakarta, 2002).

¹⁰ Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi* (Deepublish, 2020).

¹¹ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek* (Mandar Maju, 2009).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai sumber hukum materiil turut memberikan kerangka namun tidak mengatur eksekusi secara spesifik. Pasal 156 KHI menetapkan kewajiban nafkah dan hadhanah sebagai tanggung jawab ayah, namun tanpa mekanisme pemaksaan. Dari perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*, pelaksanaan putusan berkaitan nafkah dan hadhanah berkaitan erat dengan *ḥifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan) dan *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta).¹² Ketidadaan mekanisme eksekusi efektif bukan hanya persoalan teknis hukum acara melainkan kegagalan mewujudkan tujuan syariah yang fundamental.

2. Inkompabilitas Struktural dan Hambatan Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Agama

Hambatan pelaksanaan eksekusi bersifat multidimensional. Secara struktural, objek eksekusi Pengadilan Agama sering bersifat *non-pecuniary*—hadhanah merupakan hak atas manusia, bukan hak atas benda. Nafkah berkelanjutan (*continuing maintenance*) tidak kompatibel dengan mekanisme eksekusi sekali lepas (*one-time execution*) dalam HIR/RBg. Prosedur eksekusi menurut HIR terdiri dari lima tahapan berurutan: permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri, aanmaning dengan tenggang waktu 8 hari, sita eksekusi oleh Juru Sita, pelelangan barang sitaan melalui KPKNL, dan penyanderaan badan sebagai upaya terakhir. Seluruh tahapan ini dirancang untuk tangible property dan tidak dapat diterapkan pada kewajiban nafkah berkelanjutan.¹³

Purba dan Lubis (2024) menemukan banyak putusan Pengadilan Agama bersifat deklaratif yang hanya menyatakan status hukum tanpa perintah tegas untuk menyerahkan atau membayar.¹⁴ Marilyn et al. (2025) menemukan hakim merasa terbatas oleh kerangka hukum acara dalam menerbitkan putusan dengan klausul progresif.¹⁵ Meskipun SEMA No. 3/2015 telah mendorong klausul kenaikan nafkah

¹² Siti Nurjanah dkk., "Children's Rights in Islamic Law: A Contemporary Study of Family Practices," *MILRev: Metro Islamic Law Review* 4, no. 2 (2025): 933–953.

¹³ Herzien Inlandsch Reglement (HIR) / Reglemen Indonesia yang Diperbarui (RIB).

¹⁴ Adinda Maretsyah Purba dan Fauziah Lubis, "Hambatan dalam Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Perkara Perdata," *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik* 6, no. 3 (2024): 209–21.

¹⁵ Eka Irwan Marilyn dkk., "Analisis Yuridis Terhadap Eksekusi Putusan Kewajiban Pemberian Nafkah Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian Orang Tua (Studi Pengadilan Agama Medan)," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 12, no. 2 (2025): 245–54, <https://doi.org/10.31289/jiph.v12i2.16145>.

10%–20% per tahun, Rahayu dan Yul (2025) mencatat klausul-klausul tersebut hanya berlaku sebagai "ancaman moral" tanpa kekuatan paksa.¹⁶

SEMA No. 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Putusan Hadhanah menambah persoalan dengan menyatakan putusan hadhanah non-executable apabila anak menolak tinggal bersama pihak penerima hak. Syarafuddin et al. (2026) mengidentifikasi paradoks proporsionalitas—ketidaksesuaian antara besaran nafkah dalam putusan dengan kapasitas ekonomi tergugat—yang mereka sebut "the triangle of duty, capacity, and inability."¹⁷

Perbandingan dengan sistem hukum Australia menunjukkan pendekatan yang berbeda secara fundamental. Haris et al. (2024) mendokumentasikan bahwa Services Australia memiliki kewenangan administratif untuk mengeluarkan "*section 72A notice*" atau *garnishee order* kepada pemberi kerja, yang mewajibkan pemotongan langsung dari gaji pihak berkewajiban membayar child support tanpa proses peradilan tambahan.¹⁸ Sistem ini menunjukkan kekuatan eksekutorial yang efektif memerlukan infrastruktur kelembagaan terintegrasi. OECD (2024) mencatat bahwa sistem child maintenance yang efektif di 37 negara middle-income dan low-income umumnya mengintegrasikan mekanisme administratif dengan proses peradilan.¹⁹

3. Rekonstruksi Kekuatan Eksekusi Putusan Pengadilan Agama

Rekonstruksi kekuatan eksekusi putusan Pengadilan Agama memerlukan pergeseran paradigma fundamental: dari model "adjudikatif-reaktif" yang bergantung pada inisiatif pihak berhak menuju model "administratif-proaktif" yang mengintegrasikan mekanisme eksekusi dalam struktur putusan itu sendiri. Akar masalah yang telah teridentifikasi—inkompabilitas struktural antara HIR/RBg dengan

¹⁶ Yunita Sri Rahayu dan Widiya Yul, "Problematics in the Implementation of Religious Court Decisions on the Execution of Child Support after Divorce," *JLPH: Journal of Law, Politic and Humanities* 6, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.38035/jlph.v6i2>.

¹⁷ Muhsan Syarafuddin dkk., "Between Duty, Capacity, and Inability: Post-Divorce Child Support in Indonesian Religious Courts," *Indonesian Journal of Islamic Law* 9, no. 1 (2026): 50–70, <https://doi.org/10.35719/8sjf7s13>.

¹⁸ Ahmad Haris dkk., "The Reconstruction of Religious Court Decision Execution on the Fulfilment of Children's Rights Post-Divorce in Indonesia," *Revista de Gestão Social e Ambiental* 18, no. 7 (2024), <https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n7-035>.

¹⁹ Organisation for Economic Co-operation and Development, *PF1.5 Child Maintenance (Child Support)* (OECD Family Database, 2024).

objek hukum keluarga Islam, ketergantungan pada Pengadilan Negeri, dan ketiadaan instrumen koersif spesifik—menghendaki respons sistemik, bukan sekadar tambahan normatif. Rekonstruksi ini dirancang dalam lima dimensi yang saling terintegrasi, bergerak dari level konstitusional hingga implementasi teknis, dengan tetap berlandaskan prinsip *maqāṣid al-sharʿah* yang menempatkan perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) sebagai tujuan utama penegakan.²⁰

Dimensi pertama: Revisi UU No. 7 Tahun 1989 dengan konsep "*Self-executing judgment*." Revisi ini menambahkan Bab Khusus Eksekusi yang mengadopsi konsep putusan yang secara inheren mengandung kekuatan eksekutorial tanpa memerlukan prosedur tambahan. Adaptasi ini terinspirasi dari sistem Australia di mana Services Australia memiliki kewenangan administratif untuk mengeluarkan *garnishee order* kepada pemberi kerja.²¹ Dalam konteks Indonesia, pasal-pasal baru perlu memuat: (a) definisi eksplisit eksekusi putusan Pengadilan Agama mencakup eksekusi harta benda, eksekusi nafkah berkelanjutan, dan eksekusi hak hadhanah; (b) penetapan Juru Sita Pengadilan Agama sebagai eksekutor mandiri dengan wewenang issuing direct withholding notice kepada pemberi kerja, instansi pemerintah, dan lembaga keuangan; (c) kewenangan Pengadilan Agama untuk menerbitkan "penetapan eksekusi otomatis" bagi putusan nafkah yang tidak dipenuhi dalam tenggang waktu 30 hari; serta (d) penghapusan ketergantungan struktural pada Pengadilan Negeri melalui Pasal 54.

Dimensi kedua: Pembentukan Lembaga Pengumpulan Nafkah Nasional (LPNN). LPNN merupakan adaptasi dari Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) Belanda—lembaga pemerintah khusus yang berpengalaman lebih dari 30 tahun dalam penagihan nafkah dengan tingkat keberhasilan 75%.²² LPNN akan berfungsi sebagai "*executive arm*" Pengadilan Agama dengan kewenangan: melakukan penelusuran aset dan penghasilan pihak berkewajiban melalui integrasi database dengan Ditjen Pajak, BPJS, dan sistem perbankan; menerbitkan surat paksa administratif (*administrative coercion letter*) yang berfungsi

²⁰ Syarafuddin dkk., "Between Duty, Capacity, and Inability: Post-Divorce Child Support in Indonesian Religious Courts."

²¹ Services Australia, "Deductions under a section 72A (garnishee) notice," preprint, Australian Government, 2025.

²² Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen, "LBIO het alimentatiebureau voor kinder- en partneralimentatie," preprint, Dutch Ministry of Justice and Security, 2025.

sebagai titel eksekutorial; melaksanakan pemotongan langsung dari sumber penghasilan; dan mengkoordinasikan eksekusi lintas yurisdiksi. Pembentukan lembaga ini memerlukan Undang-Undang tersendiri yang mengatur kedudukan, kewenangan, dan mekanisme akuntabilitas. Dari perspektif maqāsid, keberadaan LPNN merealisasikan prinsip *maslahah mursalah*—kemaslahatan umum yang tidak secara eksplisit diatur namun diperlukan untuk mewujudkan tujuan syariat.

Dimensi ketiga: Mekanisme Sanksi Berbasis Status Hukum (*Status-based sanctions*). Mekanisme ini mengadaptasi praktik *Passport Denial Program* di Amerika Serikat²³ dan *Licence Suspension Program* di Kanada.²⁴ LPNN memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan kepada Kementerian Hukum dan HAM guna menolak, menangguhkan, atau mencabut paspor pihak yang memiliki tunggakan nafkah di atas threshold tertentu (misalnya setara 6 bulan nafkah). Kewenangan dapat diperluas untuk menolak penerbitan SIM, izin usaha, dan sertifikasi profesional. Mekanisme ini bersifat administratif, tidak memerlukan proses pidana, dan telah terbukti efektif meningkatkan kepatuhan. Namun, implementasinya memerlukan jaminan *due process*: pihak berkewajiban berhak mengajukan keberatan kepada Pengadilan Agama dalam tenggang waktu 14 hari dengan alasan ketidakmampuan finansial yang dapat dibuktikan. Analisis maqāsid menunjukkan sanksi ini sejalan dengan prinsip *al-darar yuzāl* (bahaya harus dihilangkan).

Dimensi keempat: Transformasi Model Putusan Hakim melalui "*Automatic indexation clause*" dan "*Continuing enforcement order*." Klausul ini, yang telah diinisiasi melalui SEMA No. 3/2015 namun tanpa kekuatan paksa, perlu diintegrasikan sebagai bagian inherent dari setiap putusan nafkah. Putusan harus secara eksplisit memuat: besaran nafkah dasar; formula kenaikan otomatis (misalnya 10% per tahun atau disesuaikan dengan inflasi); dan klausul "eksekusi berkelanjutan" yang memberikan kewenangan kepada Panitera untuk menerbitkan surat pelaksanaan tanpa permohonan baru setiap kali tunggakan terjadi.²⁵

²³ U. S. Department of State, "Passport Denial Program: Pay Child Support Before Applying for a Passport," preprint, Bureau of Consular Affairs, 2025.

²⁴ Justice Canada, *Licence Suspension and Denial: Overview of a New Mechanism for Enforcing Child Support* (Department of Justice Canada, 2001).

²⁵ Marilyn dkk., "Analisis Yuridis Terhadap Eksekusi Putusan Kewajiban Pemberian Nafkah Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian Orang Tua (Studi Pengadilan Agama Medan)."

Dimensi kelima: Pendekatan Bertingkat (*Graduated approach*) berbasis Model Malaysia. Islamic Family Law Act 1984 Malaysia memberikan kewenangan kepada Syariah Court untuk menerbitkan *warrant of arrest* terhadap pihak yang gagal mematuhi perintah nafkah.²⁶ Dalam hukum acara perdata, pelaksanaan eksekusi pada dasarnya memiliki beberapa bentuk sesuai dengan karakter putusan, antara lain eksekusi pembayaran sejumlah uang, eksekusi riil, eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan, serta pelaksanaan putusan tertentu yang bersifat khusus. Selain itu, mekanisme seperti sita eksekusi, pelelangan, dan penyanderaan tidak selalu merupakan satu rangkaian yang wajib dilakukan dalam setiap perkara, melainkan digunakan sesuai dengan jenis dan karakter putusan yang hendak dilaksanakan. Adaptasinya dalam konteks Indonesia mencakup lima tahapan: (1) mediasi eksekusi sebagai upaya persuasif; (2) teguran tertulis dengan ancaman sanksi administratif; (3) sanksi administratif berupa pemblokiran akses layanan publik; (4) penyanderaan badan sebagai ultimum remedium berdasarkan Pasal 242 HIR yang diberlakukan secara langsung oleh Pengadilan Agama; dan (5) kriminalisasi berdasarkan Pasal 49 UU No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak hanya setelah seluruh mekanisme perdata gagal.²⁷ Integrasi kelima dimensi ini menciptakan kerangka eksekusi yang komprehensif, proaktif, dan konsisten dengan prinsip keadilan substantif dalam hukum Islam.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan, penelitian ini menyimpulkan tiga hal pokok. Pertama, kekuatan eksekutorial putusan Pengadilan Agama secara normatif melekat pada setiap putusan berkekuatan hukum tetap sebagaimana diamanatkan Pasal 224 HIR dan Pasal 258 RBg, namun secara faktual bergantung sepenuhnya pada *voluntary compliance* karena ketiadaan regulasi khusus. Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 yang tidak mencantumkan frasa "melaksanakan" menciptakan celah normatif yang memaksa ketergantungan pada Pengadilan Negeri melalui Pasal 54. Kedua, hambatan utama

²⁶ Najibah Mohd Zin dkk., "A Baseline Study of the Enforcement of Nafkah Orders in the Selangor Syariah Court," *Pertanika Journal of Social Science & Humanities* 23, no. S (2015): 327–336.

²⁷ Viorizza Suciani Putri dan Yassine Chami, "Executing Hadhanah Decisions in Indonesia's Religious Courts: Islamic Legal Principles, Child Welfare, and Multicultural Challenges," *Kawanua International Journal of Multicultural Studies* 6, no. 2 (2025): 191–205, <https://doi.org/10.30984/KIJMS.v6i2.1841>.

bersifat struktural: warisan hukum acara kolonial (HIR/RBg) tidak kompatibel dengan objek eksekusi Peradilan Agama yang bersifat *non-pecuniary*, ditambah sifat putusan yang cenderung deklaratif, SEMA No. 5 Tahun 2022 yang memperlemah eksekusi hadhanah, serta resistensi sosial-budaya patriarkal. Ketiga, diperlukan rekonstruksi sistemik melalui lima dimensi: revisi UU dengan konsep *self-executing judgment*, pembentukan LPNN, mekanisme sanksi berbasis status hukum, transformasi model putusan, dan pendekatan bertingkat.

2. Saran

Berdasarkan analisis komprehensif yang telah diuraikan, penelitian ini merekomendasikan tiga langkah strategis yang harus diambil secara simultan. Pertama, legislator perlu segera menginisiasi revisi UU No. 7 Tahun 1989 dengan menambahkan Bab Khusus Eksekusi yang mengadopsi konsep *self-executing judgment*, menghapus ketergantungan struktural pada Pengadilan Negeri, dan memberikan kewenangan eksekusi mandiri kepada Pengadilan Agama melalui Juru Sita yang diperkuat. Kedua, Mahkamah Agung bersama Kementerian Hukum dan HAM perlu membentuk Lembaga Pengumpulan Nafkah Nasional (LPNN) sebagai adaptasi dari model LBIO Belanda, yang memiliki kewenangan administratif untuk melakukan penelusuran aset, pemotongan langsung dari sumber penghasilan, dan penerapan sanksi berbasis status hukum termasuk penolakan paspor dan pemblokiran akses layanan publik.

Ketiga, Mahkamah Agung perlu menerbitkan PERMA yang mengatur mekanisme eksekusi bertingkat, format standar putusan dengan *automatic indexation clause*, dan prosedur integrasi sistem informasi pengadilan dengan database kependudukan, perbankan, dan kepegawaian untuk memfasilitasi eksekusi otomatis. Implementasi ketiga rekomendasi ini memerlukan *political will* yang kuat namun sangat realistis mengingat infrastruktur teknologi dan kelembagaan yang telah tersedia, serta sejalan dengan komitmen Indonesia dalam Convention on the Rights of the Child dan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*.

DAFTAR PUSTAKA

Australia, Services. "Deductions under a section 72A (garnishee) notice." Preprint, Australian Government, 2025.

Canada, Justice. *Licence Suspension and Denial: Overview of a New Mechanism for Enforcing Child Support*. Department of Justice Canada, 2001.

Development, Organisation for Economic Co-operation and. *PF1.5 Child Maintenance (Child Support)*. OECD Family Database, 2024.

Hadrian, Endang, dan Lukman Hakim. *Hukum Acara Perdata Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*. Deepublish, 2020.

Harahap, M. Yahya. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Edisi 2. Sinar Grafika, 2005.

Haris, Ahmad, Edy Lisdiyono, dan Setiyowati. "The Reconstruction of Religious Court Decision Execution on the Fulfilment of Children's Rights Post-Divorce in Indonesia." *Revista de Gestão Social e Ambiental* 18, no. 7 (2024). <https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n7-035>.

Herzien Inlandsch Reglement (HIR) / Reglemen Indonesia yang Diperbarui (RIB) (1941).

Manan, Abdul. *Pengadilan Agama: Cagar Budaya Nusantara Memperkuat NKRI*. Kencana, 2019.

Marilin, Eka Irwan, Akiruddin Ahmad, dan Sahbudi. "Analisis Yuridis Terhadap Eksekusi Putusan Kewajiban Pemberian Nafkah Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian Orang Tua (Studi Pengadilan Agama Medan)." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 12, no. 2 (2025): 245–54. <https://doi.org/10.31289/jiph.v12i2.16145>.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum (4th Edition)*. Kencana Media Group, 2015.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi 6, C. Liberty Yogyakarta, 2002.

Mohd Zin, Najibah, Noraini Md Hashim, Nora Abdul Hak, Roslina Che Soh, Ibrahim Kamaruddin, dan Mohd Helmi Md Said. "A Baseline Study of the Enforcement of Nafkah Orders in the Selangor Syariah Court." *Pertanika Journal of Social Science & Humanities* 23, no. S (2015): 327–336.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Cetakan 5. Citra Aditya Bakti, 2014.

Nurjanah, Siti, Ahmad Syarifudin, Muhammad Mujib Baidhowi, Elva Mahmudi, dan Hidayat Darussalam. "Children's Rights in Islamic Law: A Contemporary Study of Family Practices." *MILRev: Metro Islamic Law Review* 4, no. 2 (2025): 933–953. <https://doi.org/10.32332/milrev.v4i2.10077>.

Onderhoudsbijdragen, Landelijk Bureau Inning. "LBIO het alimentatiebureau voor kinder- en partneralimentatie." Preprint, Dutch Ministry of Justice and Security, 2025.

Purba, Adinda Maretsyah, dan Fauziah Lubis. "Hambatan dalam Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Perkara Perdata." *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik* 6, no. 3 (2024): 209–21.

Putri, Viorizza Suciani, dan Yassine Chami. "Executing Hadhanah Decisions in Indonesia's Religious Courts: Islamic Legal Principles, Child Welfare, and Multicultural Challenges." *Kawanua International Journal of Multicultural Studies* 6, no. 2 (2025): 191–205. <https://doi.org/10.30984/KIJMS.v6i2.1841>.

Rahayu, Yunita Sri, dan Widiya Yul. "Problematics in the Implementation of Religious Court Decisions on the Execution of Child Support after Divorce." *JLPH: Journal of Law, Politic and Humanities* 6, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.38035/jlph.v6i2>.

State, U. S. Department of. "Passport Denial Program: Pay Child Support Before Applying for a Passport." Preprint, Bureau of Consular Affairs, 2025.

Supaat, Joko, Moh. Muhibbin, dan Suratman. "Implementasi Putusan Hak Nafkah Istri Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Pasuruan." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 8, no. 2 (2025): 942–52. <https://doi.org/10.34007/jehss.v8i2.2908>.

Sutantio, Retnowulan, dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Mandar Maju, 2009.

Syarafuddin, Muhsan, Gioia Beatrice, Ghufra Jauhar, Ghifary Duyufur Rohman, dan Haris Maiza Putra. "Between Duty, Capacity, and Inability: Post-Divorce Child Support in Indonesian Religious Courts." *Indonesian Journal of Islamic Law* 9, no. 1 (2026): 50–70. <https://doi.org/10.35719/8sjf7s13>.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. UU No. 3/2006 jo. UU No. 50/2009. (1989).